



PUTUSAN

Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXX, NIK 3203102111600001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 21 November 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK 3203101507890021 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 15 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat I;

XXXXX, NIK 3203104504950022 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 05 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2023 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Almarhum bernama Xxxxx pada tanggal 28 September 1988 di Wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Ayah kandung bernama Bapak Xxxxx, yang dinikahkan oleh Amil, bernama Bapak Apud, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Agus dan Bapak Umit lalu ijab oleh Ayah kandung Penggugat II bernama Bapak Xxxxx dan qabul dilakukan oleh Almarhum;
2. Bahwa antara Penggugat dan Xxxxx tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Xxxxx;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Xxxxx berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Xxxxx tinggal bersama di Kampung Barukupa RT.002 RW.003 Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - Wakir, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Cianjur 15 Juli 1989, Pendidikan SD.
 - Neni Nuraeni, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Cianjur 05 April 1994, Pendidikan SLTP.
 - Ikin Sodikin, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir Cianjur 04 Januari 2003, Pendidikan SLTA. serta antara Penggugat dan Almarhum Xxxxx tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 di RSUD Cimaan karena sakit;
5. Bahwa Almarhum Xxxxx semasa hidupnya bekerja sebagai Pedagang;

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon dengan tujuan untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan oleh karenanya, Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

7. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXX tertanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor XXXXX tertanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Nomor XXXXX tanggal 07 Agustus 2023, yang telah dinazegelen, (bukti P-3).
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Nomor 474.3//Ks tanggal 06 Juli 2023, yang telah dinazegelen, (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Almarhum, (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1988 di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 12 hal. putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXXXX tertanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor XXXXX tertanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Nomor XXXXX tanggal 07 Agustus 2023, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yuyun, Nomor XXXXX bertanggal 06/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);

B. Saksi:

Hal. 4 dari 12 hal. putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Ipar Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 28 September 1988 Penggugat menikah dengan Yuyun di Kampung Burukupa RT 002 RW 003 Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Bapak Xxxxx dan yang menjadi saksi adalah Bapak Agus dan Bapak Umit dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Yuyun berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dengan Xxxxx keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Xxxxx tinggal bersama di Kampung Burukupa RT 002 RW 003 Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx dan Ikin Sodikin bin Ajun tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

2. Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kakak Ipar Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 28 September 1988 Penggugat menikah dengan Xxxxx di Kampung Burukupa RT 002 RW 003 Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Bapak Xxxxx dan yang menjadi saksi adalah Bapak Agus dan Bapak Umit dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Xxxxx berstatus Perawan;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dengan Xxxxx keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Xxxxx tinggal bersama di Kampung Burukupa RT 002 RW 003 Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx dan Ikin Sodikin bin Ajun tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Xxxxx telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, pada 28 September 1988, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Bapak Xxxxx, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah sendiri dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Agus dan Bapak Umit, namun Penggugat dengan Xxxxx tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan Xxxxx tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Lilis Suryati Binti Xxxxx dan Sumitra Bin Xxxxx sedangkan para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Penggugat adalah Ajun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga para Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 7 dari 12 hal. putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Xxxxx dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Nomor B-389/KUA.10.03.08/PW.01/07/2023 tanggal 07 Agustus 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Penggugat dengan Xxxxx belum tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Kematian atas nama Yuyun Nomor 474.3//Ks bertanggal 06/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Xxxxx telah melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pada 06 Juli 2023, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Bapak Xxxxx, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Agus dan Bapak Umit, sebelum menikah Penggugat berstatus Jejak dan Xxxxx berstatus Perawan, antara Penggugat dengan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat dengan Xxxxx, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Xxxxx;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 12 hal. putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Xxxxx telah menikah pada 28 September 1988 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah Ayah kandung bernama Bapak Xxxxx, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan pengantin laki-laki, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Agus dan Bapak Umit, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Xxxxx berstatus Perawan dan antara Penggugat dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Xxxxx pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx dan Ikin Sodikin bin Ajun;
4. bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat menikah dengan Xxxxx pada tanggal 28 September 1988 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 hal. putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr



وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 06

Hal. 10 dari 12 hal. putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 Masehi jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat (Xxxxxx) dengan Xxxxxx yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1444 Hijriyah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Arsudian Putra, S.H.I.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**,

Hal. 11 dari 12 hal. putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arsudian Putra, S.H.I.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	800.000,00
3. PNBP	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. putusan Nomor 2334/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)